



**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**PUTUSAN**

**Nomor: 369/XI/KI BANTEN-PS/2017**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 369/XI/KI BANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Tb. Azhi Adha Okta Yana

Alamat : Kaloran Pena No. 38 Rt 001/007 Kelurahan Lontar Baru  
Kecamatan Serang.

Nama : Robby Akbar

Alamat : Perumnas Ciracar Indah Blok C1/No. 133 RT. 002 RW. 012 Kel.  
Serang Ke. Serang Provinsi Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang

Alamat : Jl. Tb. Suwandi Lingkar Selatan Cikulur Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 20 Februari 2018, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon Tb. Azhi Adha Okta Yana dan Robby Akbar yang diwakili oleh Tb. Azhi Adha Okta Yana berdasarkan surat kuasa tertanggal 19 Februari 2018 dengan pihak Termohon Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang yang diwakili oleh M. Ibra Gholibi, S.T, Wiwi Laras Wijayanti, S.Pd., M.M dan Bangun Hermanusa, S.E., M.Si. berdasarkan Surat Kuasa nomor: 800/221-Huk/2018 serta dimediasi oleh Mediator Hilman, S.E., M.Si.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Termohon bersedia menyerahkan seluruh dokumen yang diminta oleh Pemohon dalam bentuk *hardcopy*.
3. Dokumen pada poin 4 terkait dengan nama pemenang dan nomor rekening adalah informasi yang dikecualikan akan dihitamkan.
4. Dokumen pada Pasal 2 angka 1 dan 2, akan disediakan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung dari tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan 06 Maret 2018.
5. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten pada pukul 11.00 WIB.
6. Pihak Pemohon bersedia dan sanggup untuk menanggung biaya penggandaan dokumen.
7. Pihak Pemohon bersedia memberikan hasil kajian kepada Termohon paling lambat pada tanggal 06 Juni 2018.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.


[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Maskur selaku Ketua merangkap Anggota, Nurkhayat Santosa dan Ade Jahran, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan termohon.

  
Ketua Majelis  
(Maskur)

Anggota Majelis

  
(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis

  
(Ade Jahran)

  
Panitera Pengganti  
(Hujaji)